

JURNAL CITA HUKUM



- **Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking**
Djawahir Hejaziey
- **Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004**
Aliya Sandra Dewi
- **Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia**
Nahrowi
- **Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang**
Septa Candra
- **Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Perspektif Teori Hukum**
Ahmad Mukri Aji
- **Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi**
Burhanudin
- **Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana**
Erdianto Effendi
- **Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional**
Maya I. Notoprayitno

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. I NO. 1 JUNI 2013

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munich University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Editor in Chief

Nur Rohim Yunus

Managing Editor

Muhammad Ishar Helmi

Editors

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

Asisten to The Editors

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law
Djawahir Hejazziey
- 11 Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan UU
No. 30 Tahun 2004
Aliya Sandra Dewi
- 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia
Nahrowi
- 39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional
yang Akan Datang
Septa Candra
- 57 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Perspektif Teori
Hukum
Ahmad Mukri Aji
- 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi
Burhanudin
- 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana
Erdianto Effendi
- 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

- 109 Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional
Hilda
- 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
- 137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)
Hotnidah Nasution
- 151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments
Ahmad Tholabi Kharlie

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi*

Burhanudin

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar

E-mail: hanasnawi@yahoo.co.id

Abstract: *Corruption as a Corporate Crime.* In an effort to eradicate corruption in Indonesia has been conducted in various ways, however, the result is not satisfying because corruption is part of corporate crime which can be proven by the involvement of elite politician whether individually or in groups. The fight against corruption is still halfheartedly, moreover, the perpetrator does not seem to have to account for what he has done.

Keywords: criminal law, corruption, corporate crime

Abstraksi: *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Korporasi.* Memberantas kejahatan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui pelbagai cara, namun hasilnya kurang maksimal dikarenakan kejahatan korupsi merupakan bagian dari kejahatan korporasi, di mana seringkali bisa dibuktikan dari adanya keterlibatan elit politik dan birokrasi, baik secara perorangan maupun kelompok. Perlawanan terhadap korupsi juga dirasa masih setengah hati, bahkan seolah pelaku tidak harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya.

Kata Kunci: pidana, korupsi, kejahatan korporasi

DOI: [10.15408/jch.v1i1.2981](https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2981)

* Naskah diterima: 11 Maret 2013, direvisi: 21 Maret 2013, disetujui untuk terbit: 09 Juni 2013.

Pendahuluan

Pada dekade belakangan ini fenomena yang berkembang di negara kita adalah penanganan kejahatan korupsi. Kejahatan ini semakin lama tidak tampak berkurang namun seakan bertambah berani pelaku melakukan kejahatan ini. Sebagai akibat dari krisis moneter yang melanda tanah air. Kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan akhirnya terakumulasi menjadi krisis kepercayaan hampir di segala aspek kehidupan.

Berbagai macam krisis tersebut akibat dari kebijakan yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pelaku bisnis (baca: korporasi), birokrasi serta elit penguasa. Akibatnya masih kita rasakan hingga kini khususnya bagi rakyat banyak. Terhadap perilaku atau fenomena yang merugikan dan merusak kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini agaknya tidak ada sebutan yang lebih tepat yakni sebagai kejahatan dalam konteks pembicaraan ini: kejahatan korporasi.¹

Kejahatan korporasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru Melalui berbagai peraturan perundangan, dewasa ini korporasi diterima sebagai subjek hukum dan diperlakukan sama dengan subjek hukum alamiah yakni manusia. Namun sebagai subjek hukum yang keberadaannya ditentukan oleh pengundang-undang menjadi ihwal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, perilaku dan keluasan jangkauannya serta pertanggungjawabannya ditentukan oleh hukum. Kesulitan muncul antara lain karena kurangnya visi pembuat undang-undang tentang ihwal korporasi disamping kesulitan yang timbul dari konstruksi hukum itu sendiri. Bukan saja dari masyarakat awam, namun juga bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan korporasi dan karenanya juga dalam mempertanggungjawabkannya. Misalnya terhadap produk korporasi tersebut harus dievaluasi oleh lembaga peradilan, maka penanganannya menjadi kompleks dan bersifat sangat teknis jika dibandingkan dengan kalau perbuatan itu dilakukan oleh subyek hukum yang lain.

Sehubungan dengan besarnya peranan korporasi dalam perekonomian di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peluang dan kelonggaran yang diberikan melalui peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan penguasa yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya kebijakan orde baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan korporasi-korporasi raksasa dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli ekonomi Indonesia. Kekuasaan yang luar biasa pada beberapa korporasi raksasa dan konglomerat di bidang ekonomi pada tahap berikutnya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dan sangat merugikan pelaku-pelaku ekonomi lainnya: terhadap konsumen antara lain melalui penentuan struktur harga; terhadap buruh melalui kebijakan terhadap pengurangan hak-hak pekerja seperti dibidang pegupahan, kesehatan dan keselamatan kerja,

¹ Penyebutan tindakan korporasi yang merugikan sebagai kejahatan oleh E. Sutherland dalam ceramahnya tentang "*whitecollar criminality*" dihadapan *The American Sociological Society* pada tahun 1939 (C.B Vedder et.al,ed. *Criminologya book of reading*. New York: The Dryden Press, 1955 h. 405-417) mendapat kritik yang cukup keras dari rekan-rekan seprofesinya pada masa itu antara lain Paul W. Tapan, *Who Is Criminal* (ibid, h.39-48). Namun pada masa kini pandangan Sutherland tersebut justru dipandang sebagai karya yang sangat monumental khususnya dalam membuka wacana kriminologi.

pemutusan hubungan kerja. Terhadap lingkungan seperti penguasaan, penggunaan, pengurusan dan perusakan sumber daya alam serta pencemaran lingkungan, terhadap sesama pelaku ekonomi menjadikan tidak berkembangnya persaingan secara jujur; perannya dalam ikut menentukan kebijakan-kebijakan publik yang cenderung berpihak pada korporasi ketimbang kepada kepentingan publik sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara.

Sampai era sekarang masalah kejahatan masih membudaya pada elit politik maupun penguasa yang dilakukan melalui peraturan perundangan dan melalui tindakan-tindakan pemerintahan lainnya di hampir segala kegiatan bisnis seperti di bidang perbankan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya, dalam hal ini hukum cenderung digunakan sebagai alat legitimasi sehingga fungsi hukum dalam masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kejahatan Korporasi di Era Orde Baru

Kebijakan pemerintah orde baru telah menjadikan korporasi-korporasi raksasa semakin besar pengaruhnya di hampir segala aspek kehidupan, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuasaan korporasi yang luar biasa ini dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga ke liang kubur. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita santap, pakaian yang kita kenakan, jalan yang kita lalui, kendaraan yang kita gunakan, berita yang kita baca, masa depan yang kita rencanakan, semuanya berbau korporasi, baik melalui produknya maupun pencemaran yang ditimbulkannya.

Sutherland yang monumental tentang *white collar criminality* (baca: kejahatan korporasi) sudah dilontarkan,² namun baru akhir 1960-an penelitian terhadap kejahatan korporasi menarik perhatian para ilmuwan. Di Indonesia pembicaraan tentang kejahatan korporasi baru merebak pada dasawarsa penutup abad ke-20.³

Meskipun penelitian empirik terhadap kejahatan korporasi di Indonesia masih sangat langka, namun dari berita-berita media massa menggambarkan berbagai perilaku korporasi yang merugikan dan membahayakan masyarakat dan kehidupan yang luar biasa besarnya. Besaran dan keluasaan kejahatan korporasi ini semakin nampak dan menjadi terbuka dengan terjadinya krisis yang melanda negara Indonesia seperti di bidang perbankan, pertambangan, kehutanan, pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup, konstruksi dan manipulasi di bidang perpajakan, "mark up" terhadap nilai proyek, nilai asset dan sebagainya. Kasus *mark up* terhadap

² E.H. Sutherland, op.cit. jauh sebelumnya Ed. Ross (1870) sudah minta perhatian terhadap fenomena *criminaloid* (baca: pelaku kejahatan *white-collar*). (Lihat G.Geis & R.F. Meier, ed. *White-Collar Crime*. New York: The Free Press, h.29-37).

³ Lihat antara lain I.S.Susanto, Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial tentang Realitas Kejahatan, Semarang, 1990 (disertasi: *unpublished*). "The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia" dalam *Australian Institute Criminology, Canberra*, ACT: 1992 no. 12 h.41-46, juga kejahatan korporasi, Semarang: B.P. UNDIP, Semarang, 1995. J.E.Sahetapy, *Kejahatan korporasi*, Bandung: Eresco, 1994, Muladi & Dwidjo Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Bagian Penerbitan SHTB, 1991. Mardjono Reksodiputro. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggung Jawabannya". Pidato Dies Natalies ke-47 PTIK, Jakarta, 17 Juni 1993.

nilai proyek yang terjadi di republik ini luar biasa besarnya. Dari kasus-kasus tersebut terdapat indikasi yang sangat menonjol bahwa berlangsungnya kejahatan korporasi selama ini terutama adanya keterlibatan birokrasi (pemerintah) baik secara kelembagaan maupun oleh aparat birokrasi.

Keterlibatan birokrasi tersebut dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang memberi peluang korporasi melakukan tindakan illegal dan merugikan masyarakat maupun dalam membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat. Setiap kali kita menyaksikan tindakan-tindakan korporasi yang melanggar hukum dan yang merugikan rakyat banyak, hampir tidak selalu tersentuh oleh hukum. Kalaupun sempat mencuat ke permukaan, maka berbagai cara dilakukan seperti membantah, mengklarifikasi, menutupi, kurang bukti atau seakan-akan mengambil tindakan namun tidak ada kelanjutannya. Nampaknya alasan utama yang sering kita dengar adalah karena "belum ada undang-undang atau peraturan" meski bisa dipertanyakan: mengapa tidak dibuat undang-undang atau peraturan? Hal ini menunjukkan bahwa selama ini hukum cenderung dipakai sebagai alat legitimasi dan untuk melindungi kepentingan-kepentingan penguasa belaka.

Nampaknya hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paradigma kekuasaan oleh pemerintah. Sehingga ada anggapan bahwa penguasa atau pemerintah selalu benar. Akibatnya masalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan pemerintah atau penguasa hampir tidak dikenal dan walaupun dilakukan hanyalah bersifat formalitas belaka sehingga tidak pernah menyentuh substansinya, yang sebenarnya merupakan akar kebenaran dan karenanya juga merupakan persoalan moralitas dari suatu tindakan. Pendekatan kekuasaan tersebut menjadikan perbedaan pandangan dan konflik yang timbul tidak diakui keberadaannya dan diselesaikan melalui paksaan. Penyelesaian dengan paksaan jelas meninggalkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai demokratis, tidak rasional, dan tidak bermoral.

Secara garis besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Kerugian di bidang ekonomi atau materi. Meski sulit untuk mengukur "secara tepat" jumlah kejahatan yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, terutama tidak adanya badan yang secara khusus bertugas mencatat kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan warungan yaitu kepolisian, namun berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini luar biasa besarnya, khususnya bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan seperti perampokan, pencurian, penipuan. Dengan terbukanya kebusukan korporasi dewasa ini terungkap bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan mencapai ratusan triliun rupiah di berbagai bidang seperti perbankan, berbagai industri dan pencemaran serta menderitakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak balita.

Kedua, Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa. Pembicaraan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi umumnya ditujukan pada kerugian di bidang ekonomi, sedangkan kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa pada kenyataannya juga sangat serius. Menurut Geis misalnya,

setiap tahunnya korporasi bertanggung jawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia.

Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban korporasi adalah masyarakat luas, khususnya konsumen dan mereka yang bekerja pada korporasi. Meskipun di Indonesia studi terhadap hal ini belum dilakukan, namun studi di Amerika bisa digunakan untuk menunjukkan betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi. Dengan membandingkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi terhadap buruh (mereka yang bekerja pada korporasi) dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan melalui data statistik kriminal yang dibuat oleh F.B.I dan data dari *The President's Report on Occupational Safety and Health* tahun 1973, Reiman menyimpulkan bahwa kematian maupun kerugian fisik yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi luar biasa besarnya dibandingkan dengan kejahatan warungan, yaitu 100.000 dibandingkan dengan 9.235 untuk kematian dan 390.000 berbanding dengan 218.385 untuk kerugian fisik. Sementara dalam hubungannya dengan besarnya ancaman kejahatan yang dibuat oleh F.B.I melalui gambaran *Crime of Clocks*, bahwasannya *crime of clocks* bagi pembunuhan terjadi setiap 26 menit pada tahun 1974 bila dibandingkan dengan kematian yang terjadi di bidang industri adalah setiap 4,5 menit. Lebih lanjut dinyatakan oleh Reiman "*in other words, ini the time it takes for one murder on the crime clocks, six workers have died*" just from trying to make a living". Kematian atau cacat yang diakibatkan oleh industri ini bukanlah karena kecelakaan di tempat kerja semata, akan tetapi sebagian besar disebabkan oleh "penyakit" yang pada umumnya kondisi-kondisi di luar "kontrol" pekerja, seperti kadar *coal dust* (yang menyebabkan penyakit *black lung*) atau debu tekstil (yang menyebabkan *byssinosis* atau *brown lung*) atau serat asbestos (yang dapat menyebabkan kanker) atau tar arang (*coal tars*) yang menyebabkan kanker paru-paru.

Barangkali kasus kejahatan korporasi di Indonesia yang pernah mencuat ke permukaan adalah kasus biscuit beracun pada tahun 1989 yang mengakibatkan sekitar 13 orang meninggal. Berbagai kasus pencemaran antara lain pencemaran udara akibat kebakaran hutan yang menimbulkan gangguan pernafasan hingga sampai ke negara tetangga. Nampaknya tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penegakan hukumnya. Misalnya dalam penggunaan briket batu bara di rumah tangga adalah sangat membahayakan karna mengandung emisi zat terbang (*volatile matter*) yang mengandung tar. Kadar zat terbang yang diisyaratkan sebesar 14% yang merupakan batas optimal pengapian dan peredaman emisi zat terbang. Namun hasil penelitian menunjukkan briket batu bara yang di produksi didalam negeri kadar volatilnya masih 29%.

Ketiga, Kerugian di bidang sosial dan moral. Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak kalah pentingnya yang ditimbulkan kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis, seperti pernyataan dari *The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling mencemaskan, bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi karena

akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam “struktur bisnis yang sah” (*the structure of legitimate business*).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menggambarkan keadaan yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut, seperti pelanggaran terhadap ketentuan tentang batas maksimal pemberian kredit bagi kelompok usaha di bidang perbankan, pencemaran, iklan yang menyesatkan, dan *mark up* merupakan bagian dari kegiatan bisnis sehari-hari. Sehingga kejahatan korporasi di Republik ini sudah merupakan kejahatan yang secara sistematis dilakukan oleh korporasi.

Bentuk kejahatan korporasi yang lain adalah pemberian suap yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar yang merupakan bentuk kejahatan yang sangat merusak karena kesenjangan yang ditimbulkannya. Bentuk kejahatan ini terutama dilakukan terhadap penguasa (pemerintah) dengan membujuk pemerintah mengikuti kepentingan korporasi untuk “melawan” kepentingan publik. Dengan demikian setiap tindakan korupsi politik akan menghasilkan kerusakan politik dan memperburuk pilihan sosial yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang korup.

Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi di bidang nilai-nilai sosial lainnya adalah merusakkan nilai-nilai demokrasi dan karenanya menghambat proses demokrasi. Kolusi antara korupsi dan pejabat pemerintahan dilakukan secara tertutup dan karenanya diupayakan untuk tidak transparan, sementara keterbukaan (transparansi) merupakan hal yang penting bagi demokratisasi. Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah terjadinya perubahan “minat” (*interesse*) para pelaku bisnis, yakni dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi terhadap masyarakat dan manipulasi terhadap pemerintah dalam usaha mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Hal ini punya pengaruh (1) cenderung memiskinkan orang miskin seolah-olah berbuat “amal” kepada penguasa atas beban masyarakat (konsumen), dan (2) cenderung membuat pemerintah korup.

Dengan semakin mengglobalnya ekonomi, maka tindakan suap yang dilakukan oleh korporasi transnasional merupakan ancaman yang sangat serius bagi rakyat negara-negara ketiga seperti Indonesia. Keadaan demikian membawa Braithwaite pada kesimpulan berikut:

Transnational corporate corruption is therefore perhaps the most pernicious form of crime in the world today because it involves robbing the poor to feed the rich, and brings into political power rules and administrators who in general will put self-interest ahead of the public interest and transnational corporation interest ahead of national interest.

Melihat jangkauan kejahatan korporasi yang begitu luas dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan korporasi, nampaknya masalah suap dan pemberian “uang pelicin” merupakan salah satu perilaku yang sangat menonjol dalam kejahatan korporasi. Menurut Chambliss, apa yang disebut sebagai uang pelicin itu terjadi dimana saja diseluruh dunia; bahwa penjualan-

penjualan yang dilakukan baik kepada pemerintah, perusahaan besar dan kecil, maupun kepada pedagang eceran, pada dasarnya sama yaitu orang-orang yang memberikan perintah atau order besar mengharap dan menerima uang sogokan atau uang pelicin. Dia menyimpulkan bahwa ada kecenderungan yang melekat pada dunia usaha, penegak hukum dan dunia politik (termasuk pemerintah) untuk “melakukan kejahatan” secara sistematis. Hal ini bukan karena dilapangan tersebut terlalu banyak undang-undang, tetapi lebih disebabkan karena kejahatan merupakan bisnis yang menguntungkan dan efisien.

Peran Hukum

Melihat maraknya kejahatan korporasi di Republik ini, salah satu masalah utamanya adalah hukum, baik sebagai pranata atau peraturan perundangan maupun sebagai lembaga dalam arti organisasi penegak hukum dan bekerjanya organisasi penegak hukum (birokrasi penegak hukum). Selama ini hukum cenderung digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pembenar tindakan-tindakan penguasa. Dengan kata lain hukum telah terkooptasi oleh dan membudak kepada kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung melayani kemauan dan kehendak penguasa dan elit tertentu.

Dominasi pemerintah terhadap pembuatan pranata nampak pada arah peraturan yang cenderung melindungi dan menguntungkan pemerintah elit tentu dihampir segala aktivitas bisnis. Dominasi dan campur tangan pemerintah terhadap bekerjanya birokrasi penegakan hukum dapat kita lihat melalui berbagai kasus meski sering kali dibantah oleh penguasa. Meski dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain, namun kenyataan menunjukkan lain. Berbagai kasus yang ditangani oleh pengadilan baik tingkat bawah maupun di tingkat atas (Mahkamah Agung) apabila menyangkut kepentingan penguasa tidak pernah lepas dari intervensi pihak-pihak lain. Demikian pula dengan mencermati berbagai persoalan tentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah seperti terhadap kasus-kasus pencemaran, perbankan, Freeport, Pertamina dan sebagainya dengan jelas menggambarkan keterkaitan yang erat antara masalah-masalah tersebut dengan hukum yang berupa pembuatan keputusan.

Penggunaan dan sekaligus penyalahgunaan hukum, yang pada akhirnya memberikan sumbangan besar dalam keruntuhan ekonomi kita. Ini tidak bermaksud memperkecil aspek lain di luar hukum seperti tatanan politik, hankam, ekonomi, budaya dan hukum sendiri, sebab bagaimanapun juga itu merupakan habitat hukum dan karenanya wajah hukum sangat dipengaruhi oleh habitatnya artinya hukum hanya dapat dipahami dengan baik melalui konteks sosialnya, dalam arti hukum berinteraksi dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan lain seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, disamping perkembangan pada dasawarsa akhir ini yang datang dari masyarakat global khususnya globalisasi ekonomi dengan ideologi pasar bebas⁴

⁴ Globalisasi ekonomi ini dipacu dengan perubahan kekuatan dan strategi di dalam ekonomi yang saling mengait sehingga menghasilkan kecenderungan apa yang oleh Kenichi Ohmae disebut dengan

berbeda dengan ekonomi pasar yang lebih merupakan bentuk kolonisasi kehidupan dunia khususnya kolonisasi ekonomi.⁵ Globalisasi ekonomi bukanlah demi kepentingan umat manusia secara adil, dia mengabdikan pada kepentingan korporasi raksasa untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Semakin besar unit ekonomi, semakin besar pemain-pemain ekonomi yang dominan, akan semakin terkonsentrasi kekuatan politik dengan korporasi-korporasi raksasa. Semakin besar kekuatan politik korporasi dan pihak-pihak yang bersekutu dengan mereka (antara lain, pemerintah), makin lemah kekuatan politik rakyat dan makin lunturlah makna demokrasi, dengan demikian rakyat makin tersingkir dari lingkaran pengambilan keputusan.

Sebagai ilustrasi, menurut konstitusi kita, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa bukan saja tindakan-tindakan pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum, namun penguasa juga diwajibkan untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum. Dari apa yang tersurat dan yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945, fungsi primer negara hukum adalah: *Pertama*, Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak dasarnya.⁶ *Kedua*, Keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang. *Ketiga*, Pembangunan. Fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual.

Sehubungan dengan itu, peran media massa khususnya TV barangkali dapat dipandang sebagai institusi yang paling penting dalam proses reproduksi kultural dalam arti bukan saja hanya untuk menjual produk dan memperkuat kultur konsumen, akan tetapi juga dalam menciptakan kultur dalam menyamakan kepentingan korporasi dengan kepentingan umat manusia.

Pertanyaan yang ingin diajukan adalah apakah hukum dapat melindungi kita dari kejahatan korporasi. Bagaimanapun juga hukum merupakan kekuatan dan

borderless world sebagai berkembangnya strategi ekonomi yakni *customer, competitor, company, country dan individual consumers* (lihat Kenichi Ohmae, *The Borderless World*, 1991 h.2 dst dan *The End of The Nation State, The Free Press* h. 2-5).

⁵ David C. Korten, op. cit.

⁶ Kongres ke-5 tentang "pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum" yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan "penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum" (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dan terhadap "penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum."

kekuasaan yang memasuki kehidupan sosial dan sangat mempengaruhi kita. Hukum membentuk wajah kita dari kondisi sejak lahir hingga kondisi sampai mati dan segalanya diantaranya. Hukum seringkali punya pengaruh yang kontradiktif dalam hidup, disatu sisi dia dapat memberikan perlindungan dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan kita secara adil, namun sebaliknya hukum juga dapat mengubah hidup kita dan menciptakan penderitaan dan kecemasan khususnya bila hukum sudah terkooptasi oleh dan menjadi alat kekuasaan semata sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu seharusnya hukum dan sedikit lebih bebas bagi sebagian besar orang dan sebagian besar waktu.⁷

Pemahaman dan kebijakan secara fragmentaris atau sepotong-potong terhadap kejahatan korporasi justru akan menghasilkan semakin membesarnya kesenjangan sosial dan kehidupan serta meningkatkan ketidakadilan. Beberapa dapat dicontohkan antara lain pandangan yang masih banyak dianut seperti "*illegal but not criminal*", kecenderungan pengawasan dan penyelesaian oleh agen-agen administrasi, kecenderungan untuk hanya mengenakan denda, kecenderungan ke arah sekadar mematuhi hukum dari pada membuat jera.

Kesimpulan

Uraian diatas menggambarkan berkembangbiaknya kejahatan korporasi di Indonesia terutama dipengaruhi oleh arah kebijakan penguasa yang dilakukan secara sistematis baik melalui peraturan perundangan- termasuk untuk tidak membuat peraturan yang memerangi kejahatan korporasi maupun melalui kebijakan penguasa sehari-hari dengan membiarkan berlangsungnya kejahatan korporasi. Disamping itu kita menyaksikan keterlibatan elit politik dan birokrasi baik secara perorangan maupun kelompok namun tidak dilakukan penindakan atau pertanggungjawaban hukumnya.⁸

Sehubungan dengan itu perlu upaya sistematis dalam melawan kejahatan korporasi. Tanpa bermaksud untuk memasuki pembicaraan mengenai kebijakan dalam menanggulangi kejahatan korporasi paling tidak dua hal dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menanggulangi kejahatan korporasi: *Pertama*, persoalan pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan korporasi secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat luas- termasuk penegak hukum kurang mengetahui tentang kejahatan korporasi bahkan ketidaktahuan terhadap kejahatan korporasi sangat mencemaskan. *Kedua*, eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sebagai mana disebutkan di atas mensyaratkan reformasi total baik terhadap lembaga dan pranata hukum melalui perubahan paradigma hukum yang berkedaulatan rakyat-

⁷ Selama ini hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga tidak lagi mampu menjaga dan melindungi rakyat banyak, bahkan cenderung menjadi monster bagi masyarakat dan karenanya ikut melahirkan monster-monster lain untuk bersama-sama akan menganggangi masyarakat. Dengan demikian hukum sekaligus juga menjadi alat terror (terror hukum).

⁸ Dionysion Spinelli menyebut tindakan para alat politik sebagai "Top hat crimes". Di beberapa negara terhadap pelaku kejahatan ini dilakukan penuntutan yang bervariasi: dari hightreason, violation of the constitution, political assassinations or other forms of homicide, kidnapping, abuse of power, illegal wiretapping, political espionage or unlawful arrest, to economic scandals, embezzlement of public money, abuse of insider information, bribery etc, Rio de Janeiro, 4-10 September 1994. h. 17-38).

Burhanudin

Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai paradigma moralitas atau akal budi- maupun reformasi total di segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, bukan saja itu sebagai habitat hukum akan tetapi juga aspek-aspek tersebut saling berinteraksi, pengaruh mempengaruhi, bersinergi.

Keterpurukan dewasa ini nampaknya bagian dari sejarah umat manusia tentang perebutan kekuasaan dalam berbagai dimensi. Salah satunya adalah kurangnya kearifan dalam berbagai kekuasaan atau berdemokrasi. Keserakahan dan arogansi kekuasaan nampaknya sangat mendominasi kehidupan kita. Ini berarti bahwa kehidupan demokrasi adalah bagian dari membangun manusia-manusia, institusi-institusi, kelompok-kelompok yang bersifat otonom dan mandiri, sebab hanya dengan menjadikan mereka mandiri maka kita bisa berbicara mengenai akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan karenanya mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya.

Pustaka Acuan

- Arief, Amrullah, M., *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Bemmelen, J.M.van, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Clinard, Marshall B., *Corporate Ethics and Crime, The Role of idle Management*, London: Sage Publication, 1983.
- Dijk, J.J.M. van, H.I Sagel Grande, L.G. Toornvliet, 1999, *Kriminologi Aktual*, Alih Bahasa P. Soemitro, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Gottfredson, Michael R. dan Travis Hirschi, 1990, *A General Theory of Crime*, California: Standford University Press.
- Hughes, Graham. 1983. *Crime: Concept of Crime*, dalam Sanford H. Kadish, *Encyclopaedia of Crime and Justice*, Volume 1. New York: The Free Press.
- Moeljatno. 1980. *Azas-Azas Hukum Pidana*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1992. *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (ED), *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ross. 1977. *The Criminaloid*, dalam Gilbert Geis & Robert F. Meier (ED), *White Collar Crime*. New York: The Free Press
- Riihjarvi, M. 1996. *Criminal Liability of Corporation-Finiland*, dalam Hans de Doelder dan Klaus Tiedemann (ED), *Criminal Liability of Corporations*, XIVth International Congress of Comparative Law. The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.

